

**EKSEKUTORIAL HARTA HASIL KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**INTAN NAFISAH
NIM. 07360030**

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. FATHURROHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Penyitaan dan pengembalian harta hasil korupsi kepada negara merupakan hal yang harus ditegakkan dengan tegas dalam pemerintah, dengan penyitaan dan pengembalian harta korupsi akan memiskinkan koruptor. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga harus dihadapi dengan upaya ekstra keras. Karena dampak dari tindak pidana korupsi ini telah memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek implementasi korupsi masih ada.

Untuk menjawab persoalan di atas, telah dilakukan penelitian literatur yang sifatnya kepustakaan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yang komparatif, dengan tujuan memaparkan dalam penetapan eksekutorial harta hasil korupsi dan pengembalian harta hasil korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam sehingga dapat diketahui penetapan eksekutorial harta hasil korupsi dan pengembalian harta hasil korupsi tersebut. Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian dalam hukum pidana Islam adalah pendekatan *Maqasyid asy-Syari'ah* yang menitik beratkan pada kemaslahatan bagi Negara.

Syari'ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai yang disebut dengan *maqasid as-syari'ah*. Di antara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta benda (*hifz al-mal*). Hukum pidana Islam (fikih Jinayah) mengkategorikan eksekusi harta hasil korupsi dan pengembalian harta hasil korupsi sebagai sanksi hukuman *ta'zir*, di mana macam perbuatan dan batasan hukumannya diserahkan kepada hakim selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan dapat mewujudkan *al-maslahah al-'ammah*. Dalam hukuman eksekusi harta hasil korupsi ini dalam hukuman *ta'zir* ini masuk dalam hukuman denda. Di mana pelaku korupsi mengganti dua kali lipat dari hasil korupsinya.

Eksekutorial harta hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi) masuk dalam pidana tambahan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Pelaku korupsi harus dihukum dan mengembalikan harta hasil korupsinya sesuai dengan hasil kejahatannya, kepada pemerintah, untuk mensejahterakan rakyat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN NAFISAH

NIM : 07360030

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Eksekutorial Harta Hasil Korupsi dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 08 Juni 2011

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
INTAN NAFISAH
NIM: 07360030



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Intan Nafisah
Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Intan Nafisah
NIM : 07360030
Judul : **"Eksekutorial Harta Hasil Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rajab 1434 H
08 Juni 2011 M

Pembimbing

Drs. H. Fuad Zein, MA.

Nip. 19540201 198603 1003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Intan Nafisah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Intan Nafisah
NIM : 07360030
Judul : **"Eksekutorial Harta Hasil Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

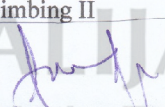
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rajab 1434 H
08 Juni 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II


Fathurrochman, S.Ag., M.Si.
Nip. 1976082020051 1005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/004/2011

Sripsi/ Tugas akhir dengan judul : **“Eksekutorial Harta Hasil Korupsi Dalam
Persepektif Hukum Positif Indonesia
dan Hukum Islam”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Intan Nafisah

NIM : 07360030

Telah dimunaqosyahkan pada : 21 Juni 2011

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan

Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs., H. Fuad Zein, MA.

Nip. 19540201 198603 1003

Penguji I

Drs., Abd. Halim, M.Hum.

Nip. 19630119 199003 1 00 1

Penguji II

Ahmad Bahie., SH., M.Hum.

Nip. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 21 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi., MA., Ph.D

Nip. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāl	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en

و	Wāwū	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
زَيْتَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
-----ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>

	تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	<i>Żawi al-furūd</i> <i>Ahl al-Sunnah</i>
---------------------------------------	--------------------	--



MOTTO

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah (2): 168



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

*Bapak, Ibu, Kakak-kakakku Muh Hadi, St. Hafsoh, Umi
Habibah, Adik-adikku Muh. Nurudin, Hanif, yang selalu
memotivasi, menjaga dan setia menyayangi hingga keluh
kesah yang tak terucap dapat memacu semangat untuk
kebahagiaan hidupku. Teman-teman seperjuangan anis,
riski, okti, sofal, dan orang yang istimewa Novyandri
Rahman dan Jurusan PMH 2007, Almammaterku Tercinta
UIN SU-KA YOGYAKARTA*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم

صلّ على سيّدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أمّا بعد.

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kebahagiaan dalam menelusuri jalan hidup ini, yang selalu memberikan ruang hidup dalam menjalani dan menikmati anugrah yang diberikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang ini..

Dengan izin, karunia, dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“EKSEKUTORIAL HARTA HASIL KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM”**. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof., Drs., H., Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof., Drs., Yudian Wahyudi., MA., Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., dan Fathurrochman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs., Fuad Zen, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Fathurrochman, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang selalu memotifasi dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk tetap fokus dalam menuntut ilmu.
7. Rekan-rekan seperjuangan, Anis, Okti, Riska, dan orang yang istimewa Novyandri Rahman yang telah memberikan semangat, dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman PMH 2007 yang telah memotifasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada

kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 04 Rajab 1434
08 Juni 2011

Penyusun

INTAN NAFISAH
NIM: 07360030



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	vi
TRANSLITERASI ARAB	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF	
INDONESIA	22
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22

B. Motif dan Sebab-sebab Korupsi	27
C. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi	29
D. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	36
E. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	40
F. Eksekutorial Harta Hasil Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia	41
BAB III: TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM ISLAM	58
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	58
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	60
C. Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Ta'zir	64
D. Status Harta Negara dalam Islam	70
E. Eksekutorial Harta Hasil Korupsi dalam Hukum Islam	74
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN EKSEKUTORIAL HARTA HASIL KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	80
A. Dari Segi Azas (Dasar Hukum).....	80
B. Dari Segi Cara Pengembalian Aset.....	85
C. Dari Segi Sanksi Pengembalian Aset.....	106
BAB V : PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

TERJEMAHAN.....	I
BIBLIOGRAFI ULAMA.....	IV
UNDANG-UNDANG.....	VII
CURRICULUM VITAE	XLV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian yaitu: akidah, syari'ah dan akhlaq. Akidah berisi tentang keyakinan umat Islam, syari'ah berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut dan akhlaq berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan baik kepada Allah SWT. maupun kepada sesama manusia.¹

Hukum Islam yang disyariatkan Allah SWT., pada hakikatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyari'atan hukum tersebut adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri (*sariqah*), merampas, mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemiliknya yang tidak sah. Misalnya, larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT., menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Islam menjadi pedoman hidup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat baik permasalahan dalam bidang

¹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 1

agama, politik, sosial, maupun hukum. Kenyataannya, dalam berbagai kasus internasional, Islam identik dengan wacana kekerasan dan keterbelakangan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kejahatan-kejahatan terhadap publik, seperti korupsi, pemerasan, penyuapan, bahkan prostitusi sampai saat ini masih sering menghiasi rubrik media cetak.

Salah satu aturan Islam adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara'.²

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi penduduknya banyak yang melakukan korupsi, dan pemerintah kurang begitu tegas dalam menegakkan hukuman bagi koruptor. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³

Koruptor hanya dihukum tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Seperti kasus Gayus yang berada dalam penjara dapat menyuap aparat penegak hukum, bahkan Gayus dapat berlibur ke Bali, menjadi bukti betapa berkuasanya uang dalam penegakan hukum di Indonesia. Parahnya, uang suap yang diberikan

² *Korupsi dalam Pandangan Islam*, <http://smp3smi.wordpress.com/2009/06/03/korupsi-dalam-pandangan-syariat>. akses 3 Juni 2009.

³ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal (Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 75

itu berasal dari hasil korupsi yang merugikan Negara. Hukum pemiskinan ini akan lebih ditakuti oleh orang-orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Penyusun kira pemiskinan ini lebih ditakuti. Kalau hartanya disita negara akan berfikir berkali-kali untuk melakukan korupsi. Sehingga, penerapan hukuman pemiskinan menjadi pilihan yang sangat rasional bagi para koruptor di Indonesia. Untuk hukum pemiskinan harus kita pikirkan untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Jika polisi sebelumnya menyita semua harta Gayus, maka kejadian penyuapan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Masih banyak para koruptor lain yang harus diatasi oleh pemerintah secara tegas, uang negara telah banyak dicuri oleh para koruptor yang semestinya untuk membangun perekonomian dan kemajuan negara Indonesia. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah ini karena sangat banyak harta kekayaan negara yang dicuri dan negara sangat dirugikan.⁴

Pemiskinan koruptor dalam artian penyitaan harta koruptor seperti dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD maupun anggota Satgas Antimafia Hukum Mas Achmad Santosa menjadi konsep yang menarik untuk didiskusikan, terutama dalam pembaharuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ide pemiskinan menarik karena di balik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang oleh Polri, Kejaksaan, KPK, maupun Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam sebab di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri.

⁴ Hari Purwadi, "Pemiskinan Koruptor", dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo. Email: h_purwadie@yahoo.com, <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hari-purwadi/> akses 25 November 2010.

Dalam UU Antikorupsi lama (Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebenarnya diatur lebih jauh mengenai kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, juga tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Dalam hal itu, UU No.3 Tahun 1971 menetapkan kondisi tersebut sebagai bagian dari korupsi. Ketentuan tersebut dapat berarti upaya pemiskinan, sedikit-tidaknya mengembalikan terdakwa pada kondisi “kekayaan wajar”, yaitu kekayaan seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Kekayaan selebihnya dan tidak dapat diterangkan asal-usul penambahannya harus dikembalikan pada negara.⁵

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ini akan secara khusus membahas tentang UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Memanfaatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan memanfaatkan harta yang dihasilkan dengan cara-cara illegal lainnya, karena harta yang dihasilkan dari tindak korupsi sama dengan

⁵ Hari Purwadi, “Pemiskinan Koruptor”, dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo. Email: h_purwadie@yahoo.com, <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hari-purwadi/> akses 25 November 2010.

⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

harta rampasan, curian, hasil judi, dan sebagainya. Jika cara memperolehnya sama, maka hukum memanfaatkan hasilnya pun sama.

Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara-cara illegal (di luar prosedur) adalah haram, sebab pada prinsipnya harta itu bukanlah milik yang sah, melainkan milik orang lain yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dasar yang menguatkan pendapat ulama fikih ini antara lain ialah firman Allah SWT.:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون⁷

Pada ayat ini terdapat larangan memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara-cara batil, termasuk didalamnya mencuri, menipu dan termasuk korupsi.

Dalam Islam harta benda merupakan salah satu dari lima *al-masalih al-daruriyah* dan *hifz al-mal* merupakan *maqasid al-syari'ah*. Dengan kata lain Islam melindungi harta milik dan karenanya mengharamkan cara-cara yang batil dalam penguasaan harta milik.

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa memakan barang atau harta orang lain, baik bersifat individu atau harta orang banyak hukumnya haram. Pelakunya diancam dengan dosa. Islam sebagai agama *eskatologis*, mengajarkan kepada semua umatnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

⁷ Al-Baqarah (2): 188

Memakan harta korupsi sama dengan memakan barang haram. Bagi umat Islam yang paling berat adalah sanksi terhadap pelaku korupsi di akhirat.

Korupsi termasuk ke dalam salah satu *jarimah* yang tidak disebutkan oleh *nash* secara tegas, oleh karena itu ia tidak termasuk ke dalam jenis *jarimah* yang hukumannya adalah *had* dan *qishash*. Korupsi sama seperti hukum *ghasab*, walaupun harta yang dihabiskan si pelaku korupsi melebihi nishab harta yang dicuri yang hukumannya potong tangan. Tidak bisa disamakan dengan hukuman terhadap pencuri yaitu potong tangan, hal ini karena termasuk *syubhat*. Akan tetapi hukumannya masuk dalam *jarimah ta'zir*, yang mana keputusan hukuman berada dalam tangan hakim. Dalam *jarimah* korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan besar hukuman : perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, dan kerjasama dalam kejahatan.⁸

Pidana atas harta (*al-'uqubah al-maliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan. Pidana atas harta ini masuk dalam *jarimah ta'zir*. Dalam perampasan harta, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasan mereka adalah karena tidak boleh mengambil harta

⁸ Ismail, "Hukum Islam dan Korupsi", <http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com/2009/07/hukum-islam-dan-korupsi.html>, akses Senin 20 Juli 2009

seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya. Akan tetapi alasan para ulama yang tidak membolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.⁹

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas, muncul pokok masalah yang menjadi kajian khusus dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana peraturan penetapan eksekutorial harta hasil korupsi dalam Hukum Positif Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap eksekutorial harta hasil korupsi yang diberlakukan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?

⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 207

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang peraturan penetapan Eksekutorial Harta Hasil Korupsi dalam pandangan Hukum Positif Indonesia (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Eksekutorial Harta Hasil Korupsi yang diberlakukan dalam Hukum Positif Indonesia (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang hukum positif Indonesia (UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001) dan hukum pidana Islam (Fikih Jinayah). khususnya dalam masalah eksekutorial harta hasil korupsi.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi dunia akademik, dan memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat umum tentang peraturan dalam penetapan hukum eksekutorial harta hasil korupsi khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini belum ada yang membahas tentang eksekutorial harta hasil korupsi dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam membahas tema tertentu dalam menulis skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literature yang telah membahas dan menyinggung tentang tema dari tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditemukan beberapa literature yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya :

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai tindak pidana korupsi dalam Islam dan peristiwa-peristiwa korupsi pada masa nabi sampai pada masa tabi'in.¹⁰

Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai tindak pidana korupsi dalam islam dan mempertegas pernyataan bahwa tindak pidana korupsi masuk dalam jarimah ta'zir, bukan jarimah hudud.¹¹

Andi Hamzah, *Pembarantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, buku ini membahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan

¹⁰Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet. ke-2, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006)

¹¹Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

UU No. 3 tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.¹²

Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, buku ini membahas mengenai cara KPK dalam memberantas korupsi.¹³

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, buku ini membahas tentang macam-macam *jarimah*, termasuk *jarimah ta'zir*.¹⁴

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, buku ini membahas mengenai jarimah hudud, jarimah qisas/diyat dan jarimah ta'zir, dan pembagian jarimah masing-masing.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Mafrukhin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah yang berjudul, “Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Yaitu, membahas tentang apa bedanya korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif.¹⁶

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

¹³ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

¹⁵ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991)

¹⁶ Mafrukhin, “Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2004)

E. Kerangka Teoretik

Harta benda merupakan salah satu dari lima *al-masalih al-daruriyyah* (kemaslahatan primer), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) merupakan salah satu asas dari *maqasid al-syari'ah* (prinsip dan tujuan dasar penetapan syari'at). Dengan mengharamkan cara-cara yang batil dalam penguasaan harta milik (QS. al-Baqarah 2:188). Pengertian kata batil tersebut menurut Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*-nya, mengandung pengertian “tidak semestinya” atau tidak melalui jalan yang benar”. Dengan demikian dalam konteks ini, ayat tersebut menunjukkan bahwa diharamkan ataupun menafkahkanya pada jalan yang tidak benar (misalnya untuk menyuap) dan tidak bermanfaat.¹⁷

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU korupsi baik yang lama yaitu UU No.3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Keuangan negara yang dimaksud di dalam Undang-undang ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,¹⁸ yang bukan saja merugikan banyak pihak, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

¹⁷ Suyitno, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Anti Korupsi)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 77

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 35

masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa.²⁰ Maka dari itu harus ada penetapan harta hasil korupsinya (Esekutorial Harta Hasil Korupsi). Dengan adanya kekuatan eksekutorial dapat dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Eksekutorial berasal dari kata Eksekusi, Eksekusi (*Execution*) artinya pelaksanaan keputusan hakim atau surat kuasa lain, pelaksanaan hukuman mati, penyitaan dan penjualan harta orang karena berutang.²¹ Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*, dari kata kerja *Corrumpere*, yang tersusun dari kata *com* dan *rumpere*. Dari bahasa Latin inilah turun ke dalam bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *Corrupt*; Perancis yaitu *Corruption*; dan Belanda yaitu *Corruptie* (*Korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.²²

Eksekusi menurut Prof. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi didalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55

²⁰ *Ibid.*, hlm. 226

²¹ Dagon, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, cet. ke-5, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006), hlm. 201

²² Andi Hamzah, *Pembarantasan Korupsi*....., hlm. 4

kekuatan umum adalah polisi, bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).²³ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²⁴

Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi²⁵.

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.*
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*

Dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 diadopsi dari KUHP yaitu pasal 10 huruf b KUHP.

²³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-3, (Bandung: Binacipta, 1989), hlm. 130

²⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 1

²⁵ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

"من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فمافوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة"، قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأي أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، قال: "وما؟"، قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: "وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى".²⁶

Di antara para sahabat Nabi yang paling tegas dalam pengawasan harta para pejabat adalah Umar Ibn Khatthab. Pada masa sahabat Umar Ibn Khatthab pernah terjadi pemalsuan stempel *bait al-mal* untuk mengambil sebagian harta *bait al-mal* yang dilakukan oleh Muz'in Ibn Zaidah. Umar menghukumnya dengan hukuman jilid seratus kali dan penjara satu tahun. Selain itu Umar juga pernah menegur seorang pemungut zakat yang menerima hadiah dari seorang muzaki, dan Umar memerintahkan orang itu untuk menyerahkan hadiah tersebut ke *bait al-mal*. Bahkan Utbah Ibn Abi Sufyan sekembalinya ke Madinah pernah ditanya oleh Umar mengenai perolehan hartanya ketika menjadi wali negeri disuatu wilayah. Utbah menjawab: Aku datang kesana uangku sambil berdagang. Umar berkata: aku mengutus kamu sebagai wali negeri, tidak mengutus sebagai pedagang, karena sebenarnya dagangan dan kekuasaan itu tidak sama. Oleh karena itu masukkanlah hartamu ke *bait al-mal* kaum muslimin. Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara

²⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, , hadis nomor 30/1833, "Kitab al-Imarah", "Bab Tahrim Hadaya al-'Ummah". Hadis dari Abu Bakr Ibn Abi Syaibah dari Waki' Ibn al-Jarrah dari Isma'il Ibn Abi Khalid dari 'Adi Ibn 'Umairah al-Kindi. (ttp.: tp., t.t.), hlm. 1456

yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada *baitul al-mal*. Tindakan Umar tersebut dengan jelas mengajarkan bagaimana agar dalam suatu pemerintahan Islam, setiap aparatur pemerintah harus bersih dari berbagai perilaku yang merugikan negara ataupun memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.²⁷

Pengawas perbendaharaan Negara (*bait al-mal*) di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H/682 M – 102 H/720 M) memberikan sebuah kalung emas kepada puteri khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal tersebut, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut harus dikembalikan ke *bait al-mal*, karena kalung tersebut adalah milik Negara dan hanya untuk negaralah harta itu digunakan.

Para ulama memberikan penjelasan mengenai pembayaran uang pengganti atau pengembalian uang hasil korupsi, di antaranya.²⁸

- a. Imam al-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun ia telah dikenakan hukuman. Pelaku korupsi mendapatkan hukuman kedua-duanya yaitu yang berupa sanksi *ta'zir* dan ganti rugi harta yang dikorupsi. Alasan mereka, pelaku korupsi telah melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah

²⁷Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet. ke- (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 78

²⁸ *Ibid.*, hlm., 91

berupa pengharaman korupsi dan hak hamba berupa pengembalian harta orang lain.

- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya, maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi, karena merujuk QS. Al-Maidah 38. Ayat ini hanya menyebutkan hukuman pokok saja dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti dalam tindak pencurian.

Kemudian penerapan hukuman *ta'zir* berupa uang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama: Abu Yusuf, Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penerapan hukuman *ta'zir* berupa uang pengganti mereka membolehkannya.²⁹

Disamping itu ulama juga membolehkan penerapan sanksi *ta'zir* berupa pemilikan uang dengan jalan rampasan atau penyitaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugian negara dan memperburuk perekonomian masyarakat.³⁰

Ta'zir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya ada dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadits. Penerapan hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada Hakim (Penguasa), dengan kewenangan yang dimilikinya, ia dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan keadaan pelakunya, dengan memperhatikan ketentuan-

²⁹ *Ibid.*, hlm. 93

³⁰ *Ibid.*, hlm. 93

ketentuan umum Islam dalam menjatuhkan hukuman, yaitu : Tujuan penjatuhan hukumannya menjaga dan memelihara kepentingan umum.³¹

Di dalam al-Qur'an tidak disebutkan sanksi tindak pidana korupsi (*gulul*), maka kemudian untuk menjaga kemaslahatan umat maka hukuman korupsi dihukumi dengan *jarimah ta'zir* dan penentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim.³²

Hukum terhadap harta dalam *jarimah ta'zir* dapat berupa denda atau penyitaan harta siterhukum. Hukuman denda dapat juga dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan atau merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Bentuk lain dari denda adalah perampasan terhadap harta yang diduga hasil perbuatan jahat.³³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menguraikan pandangan Fikih Jinayah dan UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001 mengenai eksekutorial harta hasil korupsi. Adapun metode yang digunakan ini tercakup dalam empat bagian, yaitu:

³¹ Ismail, "Hukum Islam dan Korupsi", <http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com/2009/07/hukum-islam-dan-korupsi.html>, akses Senin 20 Juli 2009

³² Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991), hlm. 139.

³³ Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber data primer, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, atau karya ilmiah yang ada kaitannya atau berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, deskriptif komparatif di sini adalah memaparkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan, penyusun melacak semua literatur yang memiliki relevansi terhadap hukum pidana secara umum. Data yang diperoleh diklasifikasikan kedalam.

a. Data Primer

Data yang bersifat hukum Islam diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan ijtihad, serta data yang bersifat hukum positif diambil dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan hukum pidana secara umum dan yang berhubungan dengan eksekutorial harta hasil korupsi baik dalam Fikih Jinayah maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

c. Data Tersier

Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, data yang diperoleh dari kamus digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian yang berdasarkan pada teori konsep-konsep dalam hukum pidana Islam. dan *yuridis positif* adalah penelitian yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep dalam hukum pidana positif.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah komparasi, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hukum positif dan hukum Islam mengenai eksekutorial harta korupsi dari beberapa aspek, kemudian membandingkan data sehingga mendapat suatu kesimpulan yang akurat. Sehingga dapat mengetahui peraturan dalam penetapan eksekusi harta hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dasar hukum yang diambil, dan dengan sendirinya dapat mengetahui perbedaan, dan persamaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Pada bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang pengertian, dasar hukum, kriteria tindak pidana korupsi, yang merupakan pengenalan awal dalam memahami tindak pidana korupsi, dan merupakan pintu masuk pertama bagi permasalahan yang akan dikaji. Pada bagian selanjutnya pada bab ini membahas tentang eksekutorial harta korupsi, yang merupakan pembahasan utama dalam bab dua ini. Sehingga dalam ranah pembahasan, pokok masalahnya sudah jelas. Pada bagian ini membahas bagaimana pandangan hukum positif Indonesia. Sehingga pembaca dapat mengetahui penetapan peraturan eksekusi harta korupsi itu sendiri.

Pada bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam hukum Islam, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi

tentang pengertian, unsur-unsur korupsi dalam hukum Islam, yang merupakan pengenalan awal dalam memahami tindak pidana korupsi, dan merupakan pintu masuk pertama bagi permasalahan yang akan dikaji. Pada bagian selanjutnya pada bagian bab ini membahas tentang eksekutorial harta korupsi dalam hukum Islam, yang merupakan bahasan utama dalam bab tiga ini. Sehingga dalam ranah pembahasan, pokok masalahnya sudah jelas. Pada bagian ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam. Sehingga pembaca dapat mengetahui penetapan peraturan eksekusi harta korupsi itu sendiri.

Pada bab keempat, adalah yang berisi analisis, analisis perbandingan eksekutorial harta hasil korupsi dari segi pengembalian aset hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sehingga dari analisis tersebut dapat diketahui letak perbedaan dan persamaan dari perspektif hukum tersebut.

Pada bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan penetapan eksekutorial harta hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan hukum pidana Islam (Fikih Jinayah)

Penetapan eksekutorial harta hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam UUPTPK No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1 yang bersisi tentang:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.*
- b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*
- c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
- d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*

Sedangkan dalam hukum Islam (Fikih Jinayah) eksekutorial harta hasil korupsi masuk dalam *jarimah ta'zir*, dimana koruptor terkena pidana denda. Koruptor didenda dua kali lipat dari hasil kejahatannya.

2. Persamaan dan perbedaan eksekutorial harta hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam

a. Persamaan

Dari beberapa segi analisis hanya dari segi sanksi pengembalian aset yang terdapat persamaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hukum positif Indonesia hukuman pidana yang diterapkan adalah:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana tambahan

Hukuman pengembalian aset ini masuk dalam pidana tambahan, yang meliputi: perampasan barang, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Adapun dalam hukum Islam yang berkenaan dengan apa sanksi yang pantas dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengelompokkan perbuatan/tindak pidana korupsi pada *jarimah ta'zir*. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain:

- 1) Hukuman yang mengenai badan yaitu, hukuman mati dan jilid;
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni, hukuman penjara dan pengasingan;

- 3) Hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang;
- 4) Hukuman-hukuman lainnya yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum, misalnya peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, ditegur/dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya dan sebagainya.

Sanksi pengembalian aset dalam hukum Islam ini masuk dalam *jarimah ta'zir*, yaitu masuk dalam hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang.

Sebagai kesimpulan dalam hal ini, letak persamaan dalam hal penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan korupsi terdapat beberapa sanksi yang mana perspektif hukum ini sama-sama menerapkannya yaitu, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman penyitaan harta, hukuman pemecatan dari jabatan, dan hukuman tambahan lain-lainnya. Meski demikian, dalam hal batasan-batasan minimum dan maksimum penjatuhan sanksi hukumnya tidaklah sama, termasuk juga pelaksanaan sanksi hukumnya.

b. Perbedaan

1) Dari Segi Azasa (Dasar Hukum)

Eksekutorial harta hasil korupsi dan pengembalian aset dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam sumber hukum yang didasarkan oleh kedua perspektif tentu sangat berbeda. eksekutorial harta hasil korupsi dan pengembalian asetnya dalam perspektif hukum positif Indonesia, dasar hukum

yang diangkat terdapat dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu, Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 32 Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Pasal ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Sementara dalam perspektif hukum Islam mengangkat hukum-hukumnya dari al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' al-'Ulama', sedangkan dalam perspektif hukum positif Indonesia mengangkat hukum-hukumnya dari undang-undang dan peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Rasulullah SAW. bersabda:

ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة

Hukuman eksekutorial harta hasil korupsi dan pengembalian hartanya masuk dalam *jarimah ta'zir*, yang masuk dalam hukuman berupa harta (denda). Koruptor harus mengganti hasil hasil kejahatannya dua kali lipat.

2) Dari Segi Cara Pengembalian Aset

Cara pengembalian aset dalam hukum positif dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2)

dengan proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara dalam hukum Islam, cara pengembalian aset ini masuk *jarimah ta'zir*, koruptor mendapat hukuman denda. Koruptor harus mengganti dua kali lipat dari hasil kejahatannya. Akan tetapi semua keputusan dalam *jarimah ta'zir* ini berada di tangan hakim.

B. Saran-saran

Hukuman berat wajib diterapkan terhadap para koruptor. Pola pemiskinan dengan cara merampas atau menyita harta kekayaan koruptor, pemberian sanksi sosial, dan penerapan hukum yang tegas dinilai efektif untuk menekan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Salah satu cara yang paling memungkinkan untuk memberantas korupsi karena keserakahan adalah dengan memiskinkan koruptor. Pemerintah harus mencari pola-pola pemiskinan, seperti merampas dan menyita harta kekayaan atau aset pejabat korup. Aset milik koruptor itu bisa dikelola oleh negara dan hasilnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan negara.

Selain itu, penegakan hukum juga harus dipertegas. Sebab, selama ini, hukuman yang diberikan kepada para koruptor belum maksimal. Buktinya,

hukuman seumur hidup bagi koruptor yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi belum pernah diberlakukan. Padahal, hukuman berat itu penting untuk memberikan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), 2005

Al-Hadits

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fath al-Bari*, ttp.: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.

Nawawi, Imam, *Riyad al-Salihin*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2003

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.

Fikih/ Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Al-Islam, *Cara Islam Membabat Koruptor*, <http://bataviase.co.id/node/206524>
akses 11 Mei 2010

Amir, Abd. Aziz, *al-Ta'zir fi al-Syari'ati al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, t.t.

Baidawi, Ahmad, *Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam*, ttp.: Jurnal Esensia, 2009

Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: t.p, 2003

Fawa'id, Ahmad dan Sultonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006

Fatwa MUI yang dikeluarkan 27 Rabiul Akhir 1421 H/28 Juli 2000 M, <http://metrawirman.multiply.com/journal/item/13>

Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Hosen, Ibrahim, *Sumpah Jabatan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: IIQ, 1995

- Korupsi dalam Pandangan Islam*, <http://smp3smi.wordpress.com/2009/06/03/korupsi-dalam-pandangan-syari'at>. akses 3 juni 2009
- Ismail, “Hukum Islam dan Korupsi”, <http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com/2009/07/hukum-islam-dan-korupsi.html>, akses Senin 20 Juli 2009
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikihs Anti Korupsi*, Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991
- Mas’udi, Masdar F., “Syari’at Islam tentang Korupsi dan Status Uang Negara”, dalam A. S. Burhan, dkk., (ed.), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta: P3M, dan Partnership, 2003
- Mawardi, *Al-Ahkam, Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyyah*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Perss, 2000
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010
- _____, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muhsin, Abdullah Ibn Abd., *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Nurul Irfan, Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Qadir, Abddurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Suyitno, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Anti Korupsi)*, Yogyakarta: Gama Media, 2006

Lain-lain

- Alatas, Syed Hussain, *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3S, 1987
- Chazawi, Adami *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2003

- Dagun, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Haikal, Muhammad Husen, *Umar Ibn Khattab Sebuah Telaah mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, Jakarta: Litera Antonius, 2007
- Hamzah, Andi, *Pembarantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1991
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Hatta, Moh., *Kebijakan Politik Kriminal (Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- <http://www.mailchive.com/urangsunda@yahoo.com/msg24504.html>
akses 26 Januari 2009
- Mulyadi, Lilik, *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003* http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=107:pengembalian-aset-asset-recovery-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-korupsi-indonesia-pasca-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003&catid=23:artikel&Itemid=36
- Pohan, Agustinus dkk., *Pengembalian Aset kejahatan*, Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT), 2008
- Purwadi, Hari, *Pemiskinan Koruptor*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo: Email: h_purwadi@yahoo.com
<http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hari-purwadi/> akses 25 November 2010
- Pengertian Korupsi*, <http://www.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/> pengertian korupsi. Akses 20 Juli 2010

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1989

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

